



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR TATA PAMONG

Kode : Std 01.LPM.1.20

Tanggal : 2 Januari 2020

Revisi ke : 1

Jml. Hal. : 3

A. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia

Visi

Pada tahun 2024, STSRD VISI menjadi perguruan tinggi desain yang bercirikan budaya Indonesia, berbasis riset, teknologi, humanis, dan ramah lingkungan, serta memiliki daya saing tingkat ASEAN.

Misi

1. Menyelenggarakan penelitian berbasis budaya lokal dalam konteks desain global yang humanis, dan bermanfaat bagi lingkungan.
2. Menyelenggarakan pendidikan desain yang memberi nilai tambah pada potensi lokal agar mampu eksis di tingkat Nasional maupun global.
3. Menyelenggarakan pendidikan desain berbasis teknologi informasi dan media sosial.
4. Mengembangkan budaya kreatif dan santun berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menghasilkan karya desain yang kreatif dan humanis, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.
2. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengangkat potensi budaya lokal dan memberi nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung pelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pendidikan desain yang mengacu pada standar pendidikan nasional, menuju standar ASEAN (*AUN Quality Assurance*), berbasis teknologi informasi.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di STSRD VISI.
5. Meningkatkan kontribusi STSRD VISI dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

B. Rasional

1. Sistem pengelolaan perguruan tinggi yang baik diperlukan agar pengelolaan strategis dan operasional perguruan tinggi berjalan efektif dan efisien
2. Untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pendidikan tinggi memiliki sistem tata pamong untuk pengelolaan institusi
3. Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif sebagai perwujudan tata pamong perguruan tinggi yang baik (*Good Government*) dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan STSRD VISI

C. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua BPH Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta
2. Ketua STSRD VISI
3. Ketua Senat STSRD VISI
4. Wakil Ketua II
5. Kepala LPM

D. Definisi Istilah

1. Tata pamong (governance): suatu sistem pengelolaan perguruan tinggi untuk memelihara efektifitas peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan perguruan tinggi dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil
2. Standar tata pamong adalah kriteria minimal pelaksanaan tata pamong di STSRD VISI
3. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) : dokumen yang menjadi panduan atas segala perencanaan, program, dan pelaksanaan visi, misi, dan tujuan STSRD VISI untuk jangka waktu panjang 10 - 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Rencana Strategis (Renstra): dokumen yang menjadi panduan atas segala perencanaan, program, dan pelaksanaan visi, misi, dan tujuan STSRD VISI untuk jangka waktu menengah 5 (lima) tahun.
6. Rencana Operasional (Renop): dokumen yang berisi operasionalisasi Renstra STSRD VISI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

E. Pernyataan Isi Standar

1. STSRD VISI memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan untuk menjamin terwujudnya visi terlaksananya misi dan tercapainya tujuan STSRD VISI
2. STSRD VISI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu minimal terdiri :
 - a. Penyusun kebijakan
 - b. Pelaksana akademik
 - c. Pengawas dan penjaminan mutu
 - d. Penunjang akademik
 - e. Pelaksana administrasi
3. STSRD VISI memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang jelas tentang tugas pokok dan fungsinya
4. STSRD VISI memiliki statuta yang paling sedikit memuat :
 - a. Ketentuan umum
 - b. Penyelenggaraan tri dharma Perguruan Tinggi
 - c. Sistem pengelolaan
 - d. Sistem penjaminan mutu internal
 - e. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan
 - f. Pendanaan dan kekayaan
 - g. Ketentuan peralihan

h. Ketentuan penutup

F. Strategi Pemenuhan Standar

1. Melakukan sosialisasi tentang tata pamong di STSRD VISI kepada segenap civitas akademika STSRD VISI
2. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain
3. Pimpinan STSRD VISI mengikuti perkembangan peraturan pemerintah mengenai tata kelola perguruan tinggi
4. Para kepala unit kerja membuat prosedur tata kelola di unit kerja masing masing
5. Melakukan evaluasi secara berkala dalam bentuk rapat koordinasi , rapat pimpinan dan rapat tinjauan manajemen.

G. Indikator Pemenuhan Standar

Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong





1. Ketersediaan Dokumen Sistem Tata Pamong yang menjadi acuan dalam penyusunan arah strategis untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi antara lain statuta, rencana induk pengembangan dan rencana strategis
2. Ketersediaan Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja beserta Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi)
3. Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Tata Kelola yang kredibel , transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan berkeadilan antara lain : pedoman dan laporan kegiatan.

H. Dokumen Terkait

1. Manual Standar Tata Pamong
2. SOP terkait
3. Form terkait

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

| Proses | PENANGGUNG JAWAB | | | Tanggal |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Nama | Jabatan | Tanda tangan | |
| Disusun | Dian Prajarini, ST, M.Eng | Kepala LPM |  | 2-1-2020 |
| Diperiksa | Winarniningsih, S.Pd | Waket II |  | 2-1-2020 |
| Disetujui | Sudjadi Tjipto R M.Ds | Ketua Senat STSRD VISI Ketua STSRD VISI |  | 2-1-2020 |
| Disahkan | Samuel Handaru, ST | Ketua BPH |  | 2-1-2020 |